

ANALISIS KASUS PEMALSUAN KARTU KREDIT SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA PERBANKAN

Dea Justicia Ardha

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: deajusticia14@gmail.com

Abstrak

Pada perkembangannya kartu kredit merupakan salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern yang dijadikan sebagai alat pembayaran secara konvensional dan memiliki prestige tersendiri. Sekarang ini setiap orang menginginkan segala sesuatu yang dimiliki haruslah yang praktis dan ekonomis terutama dalam hal sistem pembayaran dalam melakukan transaksi dan salah satu adalah dengan melakukan pembayaran tagihan dengan kartu kredit atau dengan internet banking, yang telah banyak disediakan oleh bank nasional dan bank swasta di Indonesia. Penggunaan kartu kredit sudah berlangsung intensif walaupun tidak menggeser penggunaan uang cash. Kenyamanan, kemudahan, keamanan serta terdapat unsur praktis dalam penggunaannya merupakan faktor kartu kredit lebih diminati. Membawa uang tunai dianggap lebih beresiko atau tidak aman, bila terjadi kejahatan sulit untuk melacaknya. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif), Para pelaku kejahatan dengan modus kartu kredit sudah semakin modern dan mempunyai jaringan yang luas, bahkan dari media informasi yang pernah diketahui bahwa jaringan ini telah sampai ke luar negeri. Kejahatan kartu kredit mempunyai mesin pembuat kartu yaitu, mesin encoding data pada magnetic stripe kartu sesuai dengan data yang terekam pada kartu asli. Kartu ini sering dipakai untuk membuat tanda pengenal ID card, kartu anggota, dan lain-lain. Bahan bakunya bisa dibeli dari luar negeri maupun dari bank dalam negeri yang kemudian dicetak sesuai aslinya ataupun menyerupai.

Kata Kunci: *Kartu Kredit, Bank, Perbankan, Mesin Pembuat Kartu*

Abstract

In its development, the credit card is one of the aspects in modern society that is used as a conventional payment instrument and has its own prestige. Now everyone wants everything they have to be practical and economical, especially in terms of payment systems for making transactions and one of them is by making bill payments by credit card or by internet banking, which has been widely provided by national banks and private banks in Indonesia. . The use of credit cards has been going on intensively even though it does not shift the use of cash. Convenience, convenience, security and a practical element in their use are factors that credit cards are more desirable. Carrying cash is considered more risky or unsafe, if a crime occurs it is difficult to trace it. The research method used is normative legal research (normative juridical), the criminals with credit card mode are increasingly modern and have a wide network, even from the information media which has been known that this network has reached abroad. Credit card crime has a making machine. the card, namely, the data encoding machine on the card's magnetic stripe according to the data recorded on the original card. This card is often used to make ID cards, membership cards, etc. The raw materials can be purchased from abroad or from domestic banks which are then printed according to the original or resembling.

Keywords: *Credit Card, Bank, Banking, Card Making Machine*

PENDAHULUAN

Keberadaan bank di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak penyimpan dana sebagai pihak surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana sebagai pihak yang minus dana.¹ Dalam rangka menjalankan fungsi perbankan tersebut bank memiliki beberapa usaha bank. Diantara beberapa jenis usaha bank di atas, kartu kredit merupakan salah satu jenis usaha bank yang paling menarik. Hal itu disebabkan karena kartu kredit tergolong kedalam jenis surat berharga. Kartu kredit merupakan suatu usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu, sebagai salah satu surat berharga memiliki tempat tersendiri dalam bidang hukum privat, yaitu hukum dagang. Hal ini menjurus kepada arah, jika terjadi peristiwa hukum maka harus diselesaikan kedalam bidang privat namun dalam perkembangannya kartu kredit dapat dikriminalisasi. Bentuk kriminalisasi ini menjurus kepada kejahatan perbankan

¹ Janus Sidabalok, *Pengantar Hukum Ekonomi*, (Medan: Bina Media, 2006), hal. 54-58.

yang merupakan bentuk dari tindak pidana dibidang perbankan sehingga menjadikan bank sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana (crime against the bank).² Tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dapat dikriminalisasi, dengan demikian maka jika pengguna kartu kredit melakukan penyalahgunaan terhadap kartu kredit dapat dianggap melakukan tindak pidana dan dibebankan pertanggungjawaban pidana kepadanya. Tindak pidana yang muncul dalam penggunaan kartu kredit, yaitu : 1. Penipuan. 2. Pencurian. 3. Pemalsuan. Keberadaan sebuah peraturan perundang-undangan di tengah negara yang berlandaskan hukum seperti Indonesia sangatlah penting.³ Hal bertujuan untuk menegakkan hukum positif secara baik dan benar. Walaupun dalam kenyataannya aturan mengenai penyalahgunaan kartu kredit oleh pengguna kartu kredit tidak ada secara khusus mengaturnya, namun banyak putusan pengadilan yang telah mengakomodasi tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh pengguna kartu kredit.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dan Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 352

³ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan : Sejarah, Perkembangan, Dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank Dan Pengadilan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2006), hal. 18

Perlu dipahami bahwa pengguna disini dimaksud sebagai orang yang menggunakan kartu kredit.⁴ Artinya siapa saja yang menggunakan kartu kredit baik itu pemilik kartu kredit itu sendiri maupun orang yang menggunakan kartu kredit milik orang lain dengan izin pemilik maupun tanpa izin pemilik atau bisa juga disebut sebagai pihak I (pemilik kartu) atau pihak ke III (pengguna kartu)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan menjadi batasan penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya penyalahgunaan kartu kredit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam makalah ini merupakan penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif), yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Makalah ini menggunakan metode pendekatan analisis (*Analytical Approach*) yaitu menganalisis bahan hukum untuk

⁴ Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, (Jakarta: Djambatan, 2000), hal. 15

mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam putusan-putusan hukum. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu suatu penelitian normatif yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan kartu kredit pengaturan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya penyalahgunaan kartu kredit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kartu Kredit (Credit Card)

Pengertian kartu kredit tidak ditemukan di dalam KUH Perdata maupun KUHD dan belum ada kata sepakat dari para ahli mengenai kartu kredit, oleh karena itu diambil dari pendapat para ahli hukum. Kartu kredit yang berupa kartu plastik merupakan kartu terobosan yang berhasil diciptakan manusia untuk lebih mengefisienkan kegiatan-kegiatannya terutama dalam hal transaksi pembayaran. Untuk lebih mengetahui tentang kartu kredit ini tentunya perlu diketahui definisi

mengenai kartu kredit. Dalam hal ini akan dipaparkan definisi kartu kredit dengan mengutip pendapat para sarjana. Kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, dimana kita suatu sewaktu-waktu menukarkan apa saja yang kita inginkan, yakni di tempat dimana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkan atau cabang yang mengeluarkan, kartu kredit adalah pembayaran melalui jasa bank atau perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang atau jasa, atau alat untuk mengambil tunai dari bank atau perusahaan pembiayaan.

Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan bank yang meminjami nasabah sejumlah uang tanpa harus memiliki dana atau tabungan di bank tersebut, kartu kredit adalah kartu yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran, yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil, kepada pemegang kartu kredit ditentukan jumlah batas kreditnya. Kartu kredit merupakan suatu kartu yang pada umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas pemegang atau penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diterbitkan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti

toko, hotel, restoran, penjual tiket pengangkutan dan lain-lain. Berdasarkan dari definisi-definisi yang dipaparkan diatas maka dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat didalam pengertian kartu kredit antara lain sebagai berikut: 1. Kartu kredit itu merupakan fasilitas kredit; 2. Diperuntukkan kepada nasabah dari penerbit kartu dengan persyaratan tertentu; 3. Kartu kredit diterbitkan oleh Bank; 4. Kartu kredit yang diberikan disesuaikan dengan besarnya jumlah penghasilan pemegang kartu; 5. Kartu kredit adalah berupa kartu plastik; 6. Dapat digunakan sebagai cara pembayaran didalam kegiatan bertransaksi di tempat-tempat tertentu.

Dengan memperhatikan definisi daripada kartu kredit menurut beberapa sarjana, maka dapat dilihat adanya kesamaan pendapat mengenai pengertian kartu kredit. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa kartu kredit itu adalah fasilitas kredit yang diperuntukkan kepada siapa saja yang memiliki penghasilan sesuai dengan kriteria yang telah dipersyaratkan oleh pihak bank. Dasar hukum kartu kredit pendekatan pemanfaatan kartu kredit tidak hanya dilakukan dari segi kebutuhan ekonomi, melainkan harus didukung pula oleh pendekatan hukum (legal approach), sehingga diakui dan berlaku dalam hubungan hukum ekonomi. Kartu kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi di bidang usaha pembiayaan yang

bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber utama hukum kartu kredit dari segi perdata, sedangkan Perundang-Undangan adalah sumber utama hukum kartu kredit dari segi publik. Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari pihak-pihak terutama konsumen sebagai pembeli. Dengan demikian, kehendak pihak-pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam hubungan dan penerbitan dan penggunaan kartu kredit. Dalam Perundang-Undangan juga diatur mengenai kewajiban dan hak pihak-pihak tidak menentukan lain secara khusus dalam kontrak yang dibuat.

B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN KARTU KREDIT

Dasar hukum atas pelaksanaan kegiatan kartu kredit ini di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Perjanjian antar pihak sebagai dasar hukum. Sistem hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan

berlandaskan kepada pasal tersebut maka asalkan dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan yang berlaku, setiap perjanjian baik itu yang berbentuk lisan maupun tulisan yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak tersebut. Pada kenyataannya memang ada perjanjian yang dibuat oleh mereka yang berhubungan dengan penerbitan dan pengoperasian kartu kredit tersebut. Sebab itulah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dapat menjadi salah satu dasar hukum bagi berlakunya kartu kredit. Dengan demikian tentunya pasal-pasal tentang perikatan didalam Buku III KUH Perdata berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit. 2. Perundang-Undangan sebagai dasar hukum Ada beberapa peraturan yang dengan tegas menyebut dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit karena didalam KUHD dan KUH Perdata tidak diatur secara tegas dasar hukum bagi eksistensi kartu kredit, yaitu sebagai berikut: a. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yakni Pasal 6 “menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”, namun ketentuan itu kurang jelas sebagaimana yang tercantum

dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 6 Huruf 1 menyebutkan “melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan wali amanat”. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa “Kegiatan anjak piutang merupakan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri”. Usaha kartu kredit merupakan usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu kredit. Secara teknis kartu kredit berfungsi sebagai sarana pemindah bukuan dalam melakukan transaksi pembayaran suatu transaksi.^b Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/8/PBI/2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Pasal 1 ayat (4) yaitu Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh terlebih dahulu acquirer atau penerbit, dan

pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) maupun dengan secara angsuran.

C. SEJARAH KARTU KREDIT

Sejarah Kartu Kredit sebagai Alat Pembayaran Kartu Kredit pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat (AS) dalam dekade 1920-an, yang diberikan oleh department store besar kepada para pelanggannya.⁵Tujuannya untuk mengidentifikasi pelanggannya yang ingin berbelanja tetapi dengan pembayaran bulanan. Karena itu, kartu kredit seperti ini berbentuk kartu pembayaran lunas (charge card), yang dibayar bulanan setelah ditagih dan tanpa kewajiban membayar bunga. Jadi para pihaknya hanya 2 (dua) pihak saja, yaitu pertama toko sebagai penerbit, sedangkan pihak kedua adalah pelanggan sebagai pemegang kartukredit. Menginjak pertengahan 1950-an banyak bank di Amerika Serikat (AS) yang memulai program kartu kredit bertaraf lokal. Bank-bank di negeri Paman Sam padamulanya menerbitkan kartu kredit bagi para nasabah

⁵Ronald A. Baker, 1994, Problems of Credit Card Regulations AUS Perspective dalam Newsletter No. 6 Tahun 1994, Jakarta, Pusat Pengkajian Umum, Hal, 1.

mereka untuk memperoleh jalur kredit tanpa jaminan.²¹ Hal itu ternyata membuat beberapa bank di Amerika memakan biaya besar, seperti yang dialami Bank of America (BOA), sehingga BOA menghentikan usaha kartukredit pada tahun 1961 yang telah 2 tahun dirintisnya. Di Indonesia bisnis kartu kredit dimulai 2 dekade lalu. Tahun 1968 American Express Bank memberikan pelayanan kepada nasabahnya yang mempunyai kartu terbitan luar Indonesia. Tahun 1973 Diners Club diperkenalkan di Indonesia. Saat ini pemegang kartu tersebut di Indonesia mencapai 32.000 orang.

Di Indonesia dikelola PT. Diners Jaya Indonesia yang khusus bergerak di bidang kartu kredit. Diners Club diterbitkan oleh PT. Diners Club Indonesia, sejak 1988 berada di gedung Rajawali, punya 225 pegawai yang tersebar di beberapa kota Indonesia. "Kita mau membuka kantor di seluruh Ibu Kota provinsi," kata Kadjin (KJ) Low, General Manager of Diners Club Internasional pada Info Bank.²² Presentase penjualan kartu kredit di Indonesia, menurut M.J. Kappers, senior Vice President Card Center Bank Duta, mencapai 1,8 juta orang. Akan tetapi menurut Media Indonesia pemegang kartu di Indonesia baru mencapai 400.000 orang.²³ Pasar kartu kredit menimbulkan perkembangan pesat sehingga menarik bank-bank lain

untuk membangun usaha kartu kredit.

2. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit bukanlah suatu alat pembayaran seperti halnya wesel dan cek karena dengan menggunakan kartu kredit sebagai pelaksanaan pembayaran tidaklah terjadi suatu pemindahan dana dari pemegang kartu kepada penerima pembayaran (dalam hal ini outlets). Kartu kredit berbeda dengan cek dan wesel, tidaklah diatur dalam undang-undang dan kartu kredit tidak bisa dipindah alihkan.²⁴ Kartu Kredit merupakan istilah yang diadopsi dari istilah credit card, merupakan kata majemuk, yang terjadi dari dua kata yang masing-masing mempunyai pengertian dan arti yang berbeda, dalam pengertian yang tidak sepadan serta berbeda pula pengertiannya secara harafiahnya. Kartu kredit terdiri dari dua kata yaitu kartu dan kredit. Kartu adalah kertas tebal yang tidak berapa besar biasanya persegi panjang untuk berbagai keperluan.⁶ Kredit/Credit berasal dari bahasa Romawi "Credue" yang mempunyai arti "Percaya" diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli dan atau menjual secara angsuran. Meskipun demikian, Purwodarminto memberi arti kredit sebagai menjual/membeli dengan tidak membayar tunai. berikut beberapa pengertian kartu kredit menurut para ahli

⁶ Y. Sri Susilo, dkk, 2010, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta, Salemba Empat, Hal, 170.

dan para praktisi⁷:a. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran paling mutakhir setelah cek dan giro yang bersifat tidak tunai.⁸ Kartu kredit dibuat dari plastik dengan ukuran standar tertentu dan berisikan data nomor kartu yang terekam dalam magnetic stripe pada bagian belakang kartu. Pada bagian depan kartu terdapat nama dan nomor pemegang kartu yang dicetak timbul, juga terdapat tanggal masa berlaku kartu tersebut. Nomor pemegang kartu biasanya terdiri dari 12-16 digit dan unik untuk setiap bank dan pemegang kartu. b. Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai dan cek. c. Kartu Kredit adalah kartu atau sejenis kartu yang merupakan fasilitas kredit dapat digunakan untuk membayar barang dan atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan.⁹ d. Kartu Kredit

⁷Wahyu Hardjo, 1992, Kartu Kredit dalam Kaitannya dengan Sistem Pembayaran, Pro Justicia Nomor 1 Tahun X Januari, Hal, 65.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, Hal, 395.

⁹Sri Redjeki Hartono, 1994, Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Hal, 35.

adalah kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket, pengangkutan dan lain-lain Selanjutnya membebaskan kewajiban kepada penerbit kartu kredit untuk melunasi harga barang dan jasa. Kemudian kepada penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu kredit plus biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, dengan dan sebagainya.¹⁰ Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kartu kredit adalah alat pembayaran untuk membeli barang atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan, dan berupa kartu plastik. Kartu kredit itu sendiri menawarkan cicilan kepada penggunaanya untuk melunasi barang atau jasa konsumennya dalam jangka waktu tertentu. 3. Pengaturan Kartu Kredit a. Keputusan Presiden Republik Indonesia

¹⁰Emmy Pangaribuan Simanjutak, 1996, Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang, Yogyakarta, UGM, Hal, 2.

Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, menyatakan bahwa perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembayaran untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Perusahaan ini dibawah pengawasan dan pembinaan Menteri Keuangan. b.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. c.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada pasal 6 huruf 1, usaha Bank Umum meliputi: melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. d.Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2016 yang diterbitkan 22 Maret 2016, penyelenggara kartu kredit wajib menyerahkan data transaksi pemegang kartu kredit kepada Ditjen Pajak. Data yang disampaikan meliputi nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, alamatnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bukti tagihan dan rincian transaksi. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter, memberikan pedoman bagi penerbitkartu kredit, dengan ketentuan sebagai berikut: “Bahwa kartu kredit hanya boleh

dikeluarkan oleh bank yang tergolong sehat atau cukup sehat setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.”Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, ternyata hanya berfungsi sebagai alat untuk melegalisasi adanya usaha kartu kredit, namun tidak mengatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban apa yang harus ditaati oleh para pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit, karena baik KUH Dagang maupun KUH Perdata belum diatur tentang Kartu Kredit. 4.Fungsi Kartu Kredit Pada dasarnya fungsi pokok dari kartu kredit ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas sehingga dapat melancarkan dan mendorong perdagangan dan perputaran uang. Pada awalnya, konsep kredit muncul karena adanya kebutuhan dari pihak yang kelebihan uang dengan yang kekurangan uang demi pencapaian kebutuhan.Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya.¹¹

PEMBAHASAN

¹¹Munir Fuady, 1995, Hukum Pembiayaan, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal, 218-219.

Pada perkembangannya kartu kredit merupakan salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern yang dijadikan sebagai alat pembayaran secara konvensional dan memiliki *prestige* tersendiri. Sekarang ini setiap orang menginginkan segala sesuatu yang dimiliki haruslah yang praktis dan ekonomis terutama dalam hal sistem pembayaran dalam melakukan transaksi dan salah satu adalah dengan melakukan pembayaran tagihan dengan kartu kredit atau dengan internet banking, yang telah banyak disediakan oleh bank nasional dan bank swasta di Indonesia. Penggunaan kartu kredit sudah berlangsung intensif walaupun tidak menggeser penggunaan uang *cash*. Kenyamanan, kemudahan, keamanan serta terdapat unsur praktis dalam penggunaannya merupakan faktor kartu kredit lebih diminati. Membawa uang tunai dianggap lebih beresiko atau tidak aman, bila terjadi kejahatan sulit untuk melacaknya.¹²

Para pelaku kejahatan dengan modus kartu kredit sudah semakin modern dan mempunyai jaringan yang luas, bahkan dari media informasi yang pernah diketahui bahwa jaringan ini telah sampai ke luar negeri. Kejahatan kartu kredit mempunyai mesin pembuat kartu yaitu,

¹² Muhammad Djumhana, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, cetakan ke-v, Bandung: CitraAditya Bakti, hlm. 12.

mesin *encoding* data pada *magnetic stripe* kartu sesuai dengan data yang terekam pada kartu asli. Kartu ini sering dipakai untuk membuat tanda pengenalan ID card, kartu anggota, dan lain-lain. Bahan bakunya bisa dibeli dari luar negeri maupun dari bank dalam negeri yang kemudian dicetak sesuai aslinya ataupun menyerupai.

Kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit umumnya dilakukan oleh orang-orang yang dengan penuh perhitungan serta menggunakan perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku. Karena para pelaku kejahatan tersebut pada umumnya terdiri dari orang-orang atau golongan masyarakat yang memiliki tingkat kecerdasan yang relatif tinggi serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi, akibatnya modus operandi tindak pidana yang berhubungan dengan kartu kredit semakin sempurna dan bervariasi. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tersebut sudah sepatutnya dijatuhi hukuman pidana maksimum sebagaimana yang diancam oleh peraturan perundang-undangan agar setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Penggunaan kartu kredit dapat memberikan kemanfaatan yang menjurus ke arah pola hidup konsumtif. Selain itu, perkembangan kartu kredit menciptakan modus operandi bagi berbagai kejahatan dengan menggunakan sarana kartu

kegiatan pembiayaan kartu kredit mempunyai banyak keuntungan yaitu tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar, sistem pembayaran yang fleksibel, program *merchandising* yaitu kesempatan membeli barang-barang dengan mengangsur tanpa bunga, meningkatkan prestise karena dapat memberikan kesan bonafiditas dan sebagainya. Selain memberikan keuntungan penggunaan kartu kredit tidak terlepas dari adanya kekurangan, satu diantaranya adalah pemalsuan kartu kredit. Sekalipun kedudukan kartu kredit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi pada penerapannya kasus pemalsuan kartu kredit selalu mengalami peningkatan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kartu kredit sebagai berikut:

kegiatan pembiayaan kartu kredit mempunyai banyak keuntungan yaitu tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar, sistem pembayaran yang fleksibel, program *merchandising* yaitu kesempatan membeli barang-barang dengan mengangsur tanpa bunga, meningkatkan prestise karena dapat memberikan kesan bonafiditas dan sebagainya. Selain memberikan keuntungan penggunaan kartu kredit tidak terlepas dari adanya kekurangan, satu diantaranya adalah pemalsuan kartu kredit. Sekalipun kedudukan kartu kredit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi pada penerapannya kasus pemalsuan kartu kredit selalu mengalami peningkatan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kartu kredit sebagai berikut:

Kartu kredit dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran terbaru yang merupakan perkembangan dari potensi, inisiatif dan daya kreasi di bidang alat-alat pembayaran yang ada dalam masyarakat. Sebagai salah satu alat pembayaran jenis terbaru, kartu kredit membawa banyak keuntungan. Dalam

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembayaran untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Perusahaan ini dibawah pengawasan dan pembinaan menteri keuangan;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

¹³ Malayu S.P. Hasibuan, 2005, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Bumi aksara, hlm.37.

1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dalam Pasal 1 huruf n dan o diberikan batasan sebagai berikut:

1. Perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit;
 2. Pemegang kartu kredit adalah nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari perusahaan kartu kredit.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada Pasal 6 huruf 1 menyatakan bahwa usaha bank umum meliputi kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

Salah satu contoh kasus pemalsuan kartu kredit adalah kasus pemalsuan yang dilakukan oleh Johan dan Robi Tandanu, kedua pelaku ini sebagai pembuat kartu kredit dan berhasil membobol bank senilai milyaran rupiah. Modus yang dipergunakan oleh

kedua tersangka yaitu dengan mempergunakan kartu kredit asli, tetapi aplikasi palsu. Kedua tersangka ini melakukan kejahatan terakhirnya di Toko Emas Julia Jewerlly untuk pembelian cincin emas, pelaku berbelanja senilai 9,5 juta. kartunya ANZ namun mempergunakan aplikasi BCA. Perbuatan kedua tersangka ini dianggap melakukan tindak pidana perbankan yang dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Kasus pemalsuan kartu kredit diatas menunjukkan bahwa masih lemahnya penegakkan hukum dibidang perbankan, kurangnya faktor pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), faktor minimum sanksi, serta kurangnya kerjasama yang baik dari masyarakat dalam hal pemberian informasi menjadi faktor utama kasus pemalsuan kartu kredit ini terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Bank Indonesia per April 2010, nilai kerugian kartu atas pemalsuan kartu kredit mencapai RP 16,72 M. Kepala Biro Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran BI menerangkan

bahwa total kerugian tersebut terdiri dari enam kasus yaitu pemalsuan kartu, kartu hilang atau dicuri, kartu tidak diterima, *card not present*, *fraud* aplikasi, dan kasus *fraud* lain-lainya.

Sebagai salah satu bentuk alat pembayaran yang merupakan hasil dari potensi, inisiatif dan daya kreasi di bidang alat-alat pembayaran, hendaknya kartu kredit memberikan banyak keuntungan baik bagi pemegang kartu, penerbit maupun penjual serta berusaha untuk meminimalisasi berbagai kemungkinan terjadinya kejahatan perbankan kartu kredit, satu diantaranya adalah pemalsuan kartu kredit yang dapat merugikan para pihak yang berkepentingan.¹⁴ Untuk mengurangi tingkat kejahatan perbankan kartu kredit diperlukan adanya penegakkan hukum dibidang perbankan yaitu meningkatkan fungsi pengawasan, memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan sehubungan adanya kejahatan perbankan kartu

kredit sehingga tidak memberikan celah untuk melakukan tindakan-tindakan curang terhadap penggunaan kartu kredit.

Pengaturan Kejahatan Kartu Kredit Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. *Money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.¹⁵

¹⁴Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta:Rajawali Pers), 2005, halaman 105.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger dan*

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian telah diganti dengan undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif, hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam

menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Beberapa pasal di dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkenaan dengan kejahatan kartu kredit, antara lain: Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 10 UU Pencucian Uang.

Beberapa pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut telah secara jelas menyatakan unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana pencucian uang yang secara langsung telah memenuhi kriteria kejahatan kartu kredit (*carding*), antara lain menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Kejahatan kartu kredit (*carding*) dilakukan oleh *carder* yaitu dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dengan cara pada

Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, halaman 21.

umumnya adalah dengan transaksi secara langsung, mentransfer, membelanjakan, dan/atau membayar uang yang didapat dari hasil kejahatan. Selain pengaturan diatas terdapat pula pengaturan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Tindak pidana perbankan pada umumnya terjadi dengan berbagai cara atau modus. Salah satu modus dibidang kejahatan perbankan yang semakin marak adalah penyalahgunaan kartu kredit. Undang-Undang perbankan mengalami perubahan dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Perbankan telah diatur aspek-aspek yang berkaitan dengan perbankan. Undang-Undang tersebut telah disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itu sendiri diatur tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif yakni pada Bab VIII yang terdiri dari 10 pasal mulai dari Pasal 46 sampai Pasal 53.

Berikut ini adalah beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berkenaan dengan kejahatan kartu kredit, antara lain:

1. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)

Pasal ini dihubungkan dengan Pasal 40 tentang Pembocoran Rahasia. Pasal 47 ayat (1) pembocoran rahasia bank dilakukan oleh pihak terafiliasi atas dasar paksaan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk memperoleh informasi atau data-data yang bersifat rahasia, sedangkan dalam Pasal 47 ayat (2) pembocoran rahasia bank yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan informasi atau data-data yang bersifat rahasia tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

2. Pasal 49 ayat (1)

Penjelasan dalam pasal ini bahwa setiap anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang seperti mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam laporan transaksi atau rekening suatu bank yang menimbulkan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam laporan transaksi atau rekening suatu bank, maka diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15

tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kartu Kredit

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu (pelaku kejahatan kartu kredit), seperti psikis, jenis kelamin, usia, fisik, mental, physical handicaps, ras, dan keluarga. Tidak banyak literatur yang membahas mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan kartu kredit berdasarkan faktor internalnya, Sehingga setelah penulis menelusuri, mempelajari, dan menganalisis hal tersebut, maka faktor internal terjadinya kejahatan kartu kredit, antara lain:¹⁶

a. Faktor Pendidikan

Pelaku kejahatan kartu kredit pada dasarnya memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata, terutama dalam penguasaan komputer dan hal-hal mengenai TI (Teknologi Informasi).Semakin tinggi tingkat itelengensi seseorang, maka semakin

pandai dan lihai seseorang dalam melakukan kejahatan kartu kredit.

b. Faktor Peluang

Peluang yang diperoleh pelaku kejahatan kartu kredit dapat dikatakan cukup besar karena pelaku sudah mempelajari terlebih dahulu berbagai cara untuk melakukan kejahatan kartu kredit dengan berbagai kemungkinan, sehingga pelaku sudah memperhitungkan peluang yang akan diperoleh.

c. Faktor Percaya Diri

Pelaku kejahatan kartu kredit cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi karena pelaku merasa telah memiliki cukup pengetahuan untuk melakukan kejahatan kartu kredit dan meyakini dirinya akan mendapatkan uang yang berlimpah dari hasil kejahatan kartu kredit tersebut.

d. Faktor Usia

Pelaku kejahatan kartu kredit biasanya berasal dari kalangan remaja dan dewasa (berusia kurang lebih 17 hingga 40 tahun) karena memiliki daya serap yang cukup tinggi terhadap pengetahuan akan cara-cara melakukan kejahatan kartu kredit.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar individu (pelaku kejahatan kartu kredit). Faktor eksternal ini pada umumnya berpokok pangkal pada lingkungan, maka faktor eksternal

¹⁶Hani Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, (Jakarta: Aksara Baru), 1980, halaman 35.

terjadinya kejahatan kartu kredit, antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak.¹⁷ Keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan menimbulkan disparitas antara harapan (*expectations*), keinginan (*desire*) dan kemampuan untuk mencapainya. Dimana masyarakat yang biasanya menikmati kehidupan yang biasa, tidak lagi sanggup mencapainya atau memenuhinya. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan kejahatan.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya suatu kejahatan. Hal ini dilatarbelakangi karena

¹⁷Riduan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, (Medan:USU Pers), 1994, halaman 25.

kurangnya pengalaman penegak hukum dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit. Untuk terselenggaranya penegakan hukum (*law enforcement*) harus menghendaki empat syarat: *Pertama*, adanya aturan. *Kedua*, lembaga yang menjalankan peraturan itu. *Ketiga*, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu. *Keempat*, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. ¹⁰ Minimnya sanksi hukuman yang dijalankan oleh pelaku yang membuat tidak jeranya pelaku kejahatan kartu kredit untuk berhenti melakukan kejahatan, sehingga pelaku yang telah bebas dari hukumannya tidak segan-segan untuk mengulangi perbuatannya kembali.¹⁸

c. Faktor Lemahnya Sistem Pengawasan Bank

Terjadinya tindak pidana kartu kredit tidak terlepas dari sistem pengawasan dari bank penerbit. Kejahatan kartu kredit menunjukkan kualitas bank yang lemah dalam pemeriksaan dan pengawasan internal dari suatu bank. Penyebab utama terjadinya tindak pidana kartu kredit adalah lemahnya pengawasan internal bank. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya unsur *moral hazard*, di mana pengawas internal bank melakukan kolusi

¹⁸ Johannes Ibrahim, 2004, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama, hlm 78.

dengan oknum petugas bank dan oknum dari luar perbankan untuk melakukan tindak kejahatan perbankan.. Faktor inilah yang sering kali menjadi biang keladi terjadinya *fraud* dan *criminal* perbankan yang berpotensi merugikan bank secara finansial dan reputasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata ¹⁹dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²⁰

Penutup

a. Kesimpulan

Pengaturan hukum yang mengatur kejahatan kartu kredit (*carding*) diatur dalam ketentuan umum di dalam KUHPidana dan di luar KUHPidana dengan menggunakan undang-undang

¹⁹ Kasmir, 2002, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.89.

²⁰ Kasmir, 2012, Manajemen Perbankan, edisi revisi, cet ke-11, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.98.

khusus (*lex specialis*). Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kartu kredit (*carding*) dapat di kelompokkan atas 2 faktor yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal faktor yang terdapat di dalam diri pelaku atau individu yang dalam hal ini adalah pelaku kejahatan kartu kredit (*carding*) atau *carder* yang terdiri dari faktor pendidikan, peluang, percaya diri dan usia. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri pelaku atau individu. Faktor ini biasanya pengaruh yang berasal dari faktor ekonomi, faktor penegak hukum, faktor lemahnya sistem pengawasan bank dan faktor perkembangan teknologi

b. Saran

Aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan kartu kredit untuk selalu dikaji sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini, sehingga produk hukum yang di hasilkan sesuai dengan perubahan yang bersifat dinamis. Penegak hukum agar selalu memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kartu kredit, sehingga dari faktor-faktor tersebut dapat melakukan upaya-upaya pencegahan atau preventif dan penanggulangan terhadap kejahatan kartu kredit yang akan berdampak berkurangnya tingkat kejahatan kartu kredit di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger dan Kepailitan*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2008, halaman 21

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Emmy Pangaribuan Simanjutak, 1996, *Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang*, Yogyakarta, UGM.

Janus Sidabalok, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Medan: Bina Media, 2006.

Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, 2000.

Ronald A. Baker, 1994, *Problems of Credit Card Regulations AUS Perspective dalam Newsletter No. 6 Tahun 1994*, Jakarta, Pusat Pengkajian Umum.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan : Sejarah, Perkembangan, Dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank Dan Pengadilan*, Bandung: P.T. Alumni, 2006.

Wahyu Hardjo, 1992, *Kartu Kredit dalam Kaitannya dengan Sistem Pembayaran*, Pro Justicia Nomor 1 Tahun X Januari.

Y. Sri Susilo, dkk, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Salemba Empat.

Sri Redjeki Hartono, 1994, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman